

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Praktik Wanprestasi Utang Piutang Dengan Menggunakan Identitas Pihak Ketiga Pada PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura Tbk**

Praktik penggunaan identitas pihak ketiga dalam proses pengajuan pinjaman di PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura Tbk Cabang Pucuk merupakan fenomena sosial-ekonomi yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor administratif, kultural, dan struktural. Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis kelompok, perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) untuk meminimalisasi risiko kredit bermasalah. Namun, prinsip tersebut sering berhadapan dengan realitas sosial masyarakat pedesaan, terutama para perempuan pra-sejahtera yang membutuhkan akses modal tetapi tidak sepenuhnya memenuhi syarat administratif. Hal ini membuat sebagian masyarakat mencari alternatif berupa penggunaan identitas pihak ketiga, khususnya dari anggota keluarga dekat seperti anak, saudara perempuan, ataupun kerabat lainnya yang dianggap dapat ‘mewakilkkan’ diri mereka dalam proses kredit. Praktik ini tidak hanya didorong oleh kebutuhan mendesak, tetapi juga karena adanya pemahaman sosial bahwa penggunaan identitas keluarga masih dianggap wajar sepanjang adanya kesepakatan internal di antara mereka.<sup>1</sup> Namun pada tataran hukum, praktik ini menimbulkan persoalan serius karena berpotensi melanggar asas keabsahan perjanjian dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang identitasnya dipinjamkan.

Hasil temuan penelitian yang ada dalam penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan identitas ketiga dalam utang piutang masih sering terjadi dan akan menimbulkan konflik sosial bagi masing-masing individu yang memiliki perkara hal tersebut akan berdampak juga pada kredit yang berlangsung dalam sebuah kelompok dan dapat berakibat yang fatal untuk perusahaan yaitu terjadinya *Portofolio At Risk*. Praktik penggunaan identitas ketiga ini sangat merugikan bagi perusahaan dan bagi pemilik identitas oleh karena itu pada buku pedoman perusahaan menyebutkan apabila terjadi penggunaan identitas ketiga pada praktik utang piutang nasabah yang

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Ibu Rina, Petugas Penagihan PT MBK Ventura Cabang Pucuk, 12 November 2024.

identitas yang digunakan akan diberlakukannya pelunasan, jika tidak mampu melunasi secara penuh dapat diangsur dalam tempo paling lama tiga bulan.<sup>2</sup>

Konflik sosial yang terjadi antara wanprestasi dengan pemilik identitas dapat dipicu berdasarkan pada kesanggupan atau kesepakatan bersama yang telah di setujui satu sama lain baik antara wanprestasi maupun dengan pemilik identitas ketiga salah satunya yaitu kesanggupan dalam membayar angsuran PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura Tbk setiap minggunya dengan nominal yang telah ditentukan. Ketidaksanggupan dalam membayar angsuran biasanya dilakukan secara spontan dan dapat dipicu karena kondisi ekonomi wanprestasi sehingga membuat wanprestasi tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya.

Berdasarkan atas kasus yang telah dialami oleh peneliti di lapangan menyatakan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan teori *al-qard* dimana kreditur tidak dapat mengembalikan utang dengan jumlah yang ditentukan sesuai dengan akad yang telah tertulis pada formulir pengajuan kredit yang dimiliki oleh perusahaan. Pada akad pinjaman yang telah diketahui oleh kedua belah pihak tersebut terdapat biaya tambahan sebesar lima ratus ribu untuk biaya operasional perusahaan seperti pembelian alat tulis, gaji karyawan dan lain sebagainya. Peminjaman (*Qardh*) dalam Islam adalah bentuk akad tabarru yang dilakukan dengan tujuan untuk kebijakan dan saling tolong menolong, bukan semata-mata untuk keuntungan komersial. Agama Islam mengajarkan pentingnya saling membantu dan tolong menolong antar sesama manusia. Perintah akan tolong menolong tersebut terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-maidah ayat 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu melanggar syiar syiar (kesucian allah), jangan (melanggar kehormatan) bulan bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan hewan kurban) dan qolaid (hewan hewan kurban yang di beri ttanda), dan jangan pula (mengganggu) para pengunjung baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan ridho tuhanya apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), beburuhlah (jika mau) jangan sekali kali kebencian mu kepada suatu kaum, karna mereka menghalang halangimu dari masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam

<sup>2</sup> Buku Pedoman Karyawan PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura, Edisi 2023, 125

*berbuat dosa dan permusuhan. bertakwalah kepada allah, sesungguhnya allah sangat berat siksaanya*

Pada firman Allah tersebut tertulis bahwa Allah menegaskan larangan bagi manusia untuk memberikan pertolongan pada perbuatan dosa dan pelanggaran, dengan ancaman siksaan yang ditetapkan oleh Allah. Ketegasan Allah dalam firman tersebut seharusnya menjadi acuan dan pertimbangan bagi umat Islam untuk tidak memberikan bantuan pada tindakan yang melanggar norma agama dan etika, serta untuk lebih berhati-hati dalam memberikan pertolongan kepada sesama manusia. Praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat desa pucuk dengan melalui lembaga keuangan yaitu PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura tersebut dapat dikategorikan sebagai pinjaman yang sesuai dengan hukum *qard* dan dihalalkan dengan adanya penambahan biaya saat pelunasan berdasarkan pada mazhab maliki, tambahan pelunasan tersebut memiliki kejelasan dalam penggunaannya seperti gaji karyawan, pembelian alat tulis dan lain sebagainya sehingga hal tersebut tidak termasuk riba dan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi.

#### **B. Faktor-Faktor Wanprestasi Utang Piutang Dengan Menggunakan Identitas Pihak Ketiga Pada PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura Tbk Cabang Pucuk Kabupaten Lamongan**

Fenomena penggunaan identitas pihak ketiga dalam pengajuan kredit pada PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura Tbk Cabang Pucuk merupakan konsekuensi dari interaksi kompleks antara faktor administratif, ekonomi, sosial-budaya, dan psikologis yang membentuk perilaku keuangan perempuan pra-sejahtera. Berbeda dari pemahaman sederhana bahwa penggunaan identitas pihak ketiga semata-mata dipicu oleh niat menghindari aturan atau ketidakjujuran, penelitian lapangan menunjukkan bahwa praktik ini tumbuh dari serangkaian kebutuhan dan keterbatasan struktural yang belum dapat dijawab sepenuhnya oleh sistem pembiayaan formal. Situasi masyarakat pedesaan yang memiliki karakteristik sosial komunal, keterbatasan akses layanan administrasi, tekanan ekonomi sehari-hari, serta posisi perempuan dalam struktur keluarga tradisional berperan besar dalam mendorong lahirnya praktik ini. Oleh karena itu, untuk memahami fenomena penggunaan identitas pihak ketiga secara menyeluruh, perlu dilakukan analisis komprehensif terhadap faktor-faktor yang menyusun pola perilaku tersebut.

Berdasarkan pada hasil temuan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya faktor yang sering terjadi dan kemungkinan akan terjadi banyak

dari kelalaian manajemen perekrutan perusahaan dalam melakukan seleksi anggota kelompok sehingga memunculkan penggunaan identitas ketiga dalam pelaksanaan akad pinjaman dan akan berakibat macet serta konflik sosial antar nasabah sehingga menghambat penagihan kolektif mingguan berujung pada portofolio at risk. Faktor kelalaian dari manajemen tersebut merupakan kesalahan manajemen perusahaan sehingga membuat kerugian (wanprestasi) kepada perusahaan, hal ini tidak sesuai dengan teori *al qard* dimana kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur tidak dirigikan satu sama lain serta dapat memenuhi pembayaran secara mingguan pada Lembaga Keuangan. Berdasarkan pada fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qard* :

Pertama : Ketentuan Umum *al-Qard*

1. *Al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya

Selain kelalaian manajemen dalam proses rekrutmen perusahaan hal lain yang dapat merugikan perusahaan atau terjadinya praktik wanprestasi yaitu ketidakmampuan calon nasabah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh perusahaan salah satunya ialah mencapai batas maksimal umur yang telah ditentukan. Akibatnya terjadinya praktik wanprestasi, wanprestasi muncul bisa saja terjadi karena kondisi mendesak dan dalam keadaan membutuhkan uang. Aktifitas wanprestasi tersebut dapat membuat kerugian bagi perusahaan dan bagi pihak ketiga yang digunakan identitasnya sehingga hal tersebut tidak termasuk dalam teori *Al-qard*.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi terjadinya wanprestasi yaitu kesadaran nasabah atau anggota kelompok dalam tanggung jawab membayarka

hutangnya secara tepat waktu yang dapat terciptanya kredit macet bagi nasabah. Nasabah yang mengalami kredit macet pada sebuah lembaga keuangan akan mengalami peninjauan secara spesifik namun jika kredit macet yang dialami oleh nasabah tersebut termasuk berat maka akan dipertimbang secara seksama melalui rapat koordinasi beserta area manajer perusahaan.

### **C. Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Wanprestasi Dengan Menggunakan Identitas Pihak Ketiga Ditinjau Dari Perlindungan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia**

Penggunaan identitas pihak ketiga dalam praktik utang piutang pada PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura bukan hanya menciptakan persoalan administratif, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban konsumen serta kewajiban pelaku usaha. Dalam konteks ini, keberadaan undang-undang KUHPerdata pasal 1754. Didalamnya dijelaskan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama, menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Terjadinya wanprestasi dalam utang piutang tidak hanya terjadi pada satu lembaga keuangan bahkan lembaga keuangan dengan predikat badan usaha milik negara juga dapat sebagai praktik wanprestasi, berdasarkan pada KUHPerdata Pasal 1234 tentang pengingkaran perjanjian kredit atau terjadinya wanprestasi dalam pasal tersebut merupakan pasal yang fundamental membahas mengenai barang maupun jasa yang diberikan apabila terdapat pengingkaran janji dapat dituntut secara hukum. Wanprestasi pada kitab KUHPerdata pasal 1238 menjelaskan bahwa wanprestasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang kemudian manusia tersebut lalai dalam membayar kepada lembaga keuangan pada tempo yang telah ditentukan. Penyelesaian kasus sengketa jika terdapat praktik wanprestasi pada pasal 1239 yang menyatakan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pradnya Paramita, Jakarta, 2003. 136

Pada temuan penelien yang telah dipaparkan peneliti terdapat lima nasabah yang menggunakan identitas pihak ketiga atau melakukan praktik wanprestasi demi mendapatkan pinjaman modal secara instan tanpa jaminan apapun. Aktivitas tersebut dapat merugikan perusahaan dan merugikan pemilik identitas ketiga. Pada pasal 1239 KUHPerdara menerangkan bahwa setiap perjanjian memiliki konsekuensi yang berbeda-beda apabila ditemukan praktik wanprestasi akan membuat kerugian baik berupa bunga, tenaga, jasa dan lain sebagainya sehingga dikenakan biaya admin pada saat pelaksanaan registrasi. Pada temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa penyelesaian sengketa antara wanprestasi dengan pemilik identitas pihak ketiga dua diantara lima nasabah yang menggunakan identitas ketiga cara menyelesaikan sengketa menggunakan proses mediasi.

Mediasi yang digunakan oleh petugas penagihan kolektif mingguan atau petugas kelompok dengan cara mendatangi rumah nasabah atau pemilik identitas ketiga dan pelaku wanprestasi. Mediasi ini dilakukan di rumah tempat penagihan kolektif mingguan agar tidak terjadi salah faham antar satu sama lain. Namun jika salah satu subjek tidak hadir baik wanprestasi maupun pemilik identitas ketiga maka didatangi rumah mereka secara satu persatu. Hasil dari mediasi yang dilakukan oleh petugas kepada dua nasabah yang melakukan praktik wanprestasi yaitu nasabah dengan atas nama pihak ketiga akan membayarkan tagihan sesuai dengan ijab dan qobul utang piutang yang telah disepakati bersama dengan pelaku wanprestasi, apabila terdapat pelanggaran seperti macetnya angsuran maka akan dilakukan pelunasan utang. Pelanggaran penggunaan identitas dalam hutang piutang atau wanprestasi tersebut tidak sesuai dengan teori *Al qord* dimana peminjam harus memiliki kejelasan dalam proses transaksi serta dengan menggunakan nama pribadi dan kepentingan yang telah sesuai seperti kebutuhan ekonomi atau untuk modal usaha.

Penyelesaian sengketa pada nasabah juga menggunakan proses mediasi yang sama yaitu dengan mendatangi rumah pemilik identitas ketiga atau yang terdaftar sebagai anggota pada PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura Tbk, namun usaha tersebut tidak memiliki titik terang atau pemilik identitas tidak mau menanggung tanggung jawab pembayaran tagihan pelaku wanprestasi sehingga jalan terakhir yang ditempuh yaitu melaksanakan rapat koordinasi dengan manager area Lamongan 1. Hasil rapat koordinasi menyatakan bahwa mediasi tetap dilakukan dengan mendatangi rumah nasabah pemilik identitas ketiga dan pelaku wanprestasi bersama dengan petugas

penagihan kolektif minggun beserta area manajer. Hasil mediasi antara perusahaan dengan nasabah menyatakan bahwa nasabah mau membayarkan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan apabila dalam menjalankan angsuran pelaku wanprestasi dan pemilik identitas ketiga tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya maka pihak perusahaan yakni PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura Tbk akan melakukan penagihan uang pelunasan sesuai dengan peraturan perusahaan dan dapat dicicil selama jangka waktu tiga bulan.